

## Penerapan Model *Profit-Loss Sharing* untuk Investasi Modal Kecil

Seftina Diyah Miasary<sup>1</sup>, Ariska Kurnia Rachmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Walisongo Semarang, [seftina.diyah.m@walisongo.ac.id](mailto:seftina.diyah.m@walisongo.ac.id)

<sup>2</sup>UIN Walisongo Semarang, [ariskakurnia@walisongo.ac.id](mailto:ariskakurnia@walisongo.ac.id)

DOI 10.31102/zeta.2021.6.1.1-5

### ABSTRACT

*Islamic finance is a financial concept based on Islamic sharia. Islamic finance is built on the principles of justice and equality which aims to improve the standard of living of the community. Islamic finance in Indonesia is increasing development and having a positive impact on society, such as improving economic conditions and reducing unemployment due to the emergence of many new jobs. In this article, we will discuss the Islamic investment model with a profit-loss sharing scheme as an alternative model to replace the practice of lending money at high interest by moneylenders in traditional markets (loan shark schemes). Both models are applied in a lending transaction between traders and investors with a share of the results in the profit-loss sharing model of 5% and interest on loan repayments for the loan sharks of 20%. Furthermore, from each model the optimal acquisition value is calculated in the form of portion / revenue ratio for each trader and investor. The results obtained indicate that the earnings obtained by traders for the sharia model are greater than those from the moneylenders model. Furthermore, the acquisition value of investors for the minus sharia model and investors from the loan shark model was 25.56%. The acquisition value of investors from the loan shark model is very high, while in the Islamic model, investors experience losses. From these two parameters it can be concluded that the sharia model with a profit sharing scheme is a model that benefits small traders, while the loan shark model is a model that needs to be avoided because it is detrimental to traders and also uses the concept of usury which is forbidden in Islam.*

**Keywords:** Sharia Investment, Profit-Loss Sharing Model, Rentenir Model

### ABSTRAK

*Keluangan syariah merupakan suatu konsep keuangan berdasarkan syariah Islam. Keuangan syariah dibangun berdasarkan prinsip keadilan (justice) dan kesetaraan (equity) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin meningkat dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat seperti membaiknya keadaan ekonomi dan berkurangnya pengangguran karena muncul banyak lapangan pekerjaan baru. Dalam artikel ini akan dibahas model investasi syariah dengan skema laba-rugi (profit-loss sharing) sebagai model alternatif untuk menggantikan praktik meminjamkan uang dengan bunga tinggi oleh Rentenir di pasar tradisional (skema Rentenir). Kedua model diterapkan dalam suatu transaksi peminjaman antara pedagang dan investor dengan porsi bagi hasil pada model profit-loss sharing sebesar 5% dan bunga pengembalian pinjaman untuk model Rentenir sebesar 20%. Selanjutnya dari masing-masing model dihitung nilai perolehan berupa porsi/nisbah penerimaan yang diperoleh untuk masing-masing pedagang dan investor yang optimal. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa perolehan yang diperoleh pedagang untuk model syariah lebih besar daripada perolehan dari model Rentenir. Selanjutnya, nilai perolehan investor untuk model syariah minus dan perolehan investor dari model Rentenir sebesar 25,56%. Nilai perolehan investor dari model Rentenir sangat tinggi sedangkan model syariah, investor mengalami kerugian. Dari kedua parameter ini dapat disimpulkan jika model syariah dengan skema bagi hasil adalah model yang menguntungkan pihak pedagang kecil, sedangkan model Rentenir adalah model yang perlu dihindari karena merugikan pedagang dan juga menggunakan konsep riba yang diharamkan dalam Islam.*

**Kata kunci:** Investasi Syariah, Model Profit-Loss Sharing, Model Rentenir

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan salah satu sumber pemodal yang dibutuhkan oleh sektor riil. Salah satunya adalah konsep perbankan baik yang konvensional maupun yang berprinsip syariah. Permasalahan sekarang yang muncul adalah konsep perbankan belum sepenuhnya mampu menyentuh UMKM seperti pedagang di pasar tradisional atau para pelaku ekonomi kerakyatan. Ketidakmampuan perbankan menyentuh sektor ini menyebabkan pelaku pasar tradisional kekurangan sumber pemodal. Hal ini menjadi masalah karena bagi pedagang di pasar tradisional, kurangnya modal usaha dapat berimbas pada tidak tercapainya pendapatan yang optimal guna menjaga keberlangsungan hidup usahanya.

Sejalan berkembangnya industri, munculnya pasar-pasar modern semakin menggerus keberadaan pasar tradisional. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses pemodal bagi pedagang sebagai pelaku pasar tradisional menjadi faktor lain yang membuat pasar tradisional semakin terpuruk. Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengatasi masalah pemodal yang dihadapi oleh pedagang di pasar tradisional, yakni dengan mengeluarkan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Namun rumitnya administrasi dalam program tersebut menyebabkan pedagang memilih lembaga keuangan informal yakni rentenir. Terlepas dari stigma negatifnya, rentenir justru masi sangat dibutuhkan oleh pedagang kecil yang sedang mengalami kesulitan dalam pembiayaan usahanya. Rentenir dianggap memberikan kemudahan-kemudahan dalam pembiayaan seperti kemudahan administrasi, kecepatan dalam pencairan dana dan tidak membutuhkan jaminan dalam bentuk apapun.

Sejalan dengan perkembangan dunia, konsep keuangan berbasis syariah semakin berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Lembaga keuangan berbasis syariah semakin banyak dan memberikan konsep pembiayaan berprinsip syariah dan diharapkan dapat menggantikan sistem rentenir yang sudah berkembang lama. Perkembangan konsep keuangan syariah dalam masyarakat seiring dengan munculnya berbagai penelitian terkait konsep keuangan yang didasarkan pada asas keadilan dimana terdapat pembagian tidak hanya dalam hal keuntungan namun juga pada kerugian yang biasanya disebut dengan *profit-loss sharing*. Beberapa penelitian yang membahas konsep *profit-loss sharing* yang dibangun dengan konsep syariah telah dilakukan oleh beberapa ahli. Salah satu hasil penelitian menyimpulkan jika *profit-loss sharing* merupakan satu-satunya konsep yang memberikan keadilan bagi semua pihak (Sugema, dkk, 2010).

Penelitian tentang model *profit-loss sharing* sebelumnya sudah pernah dilakukan. Murniati (2018) membahas tentang penambahan jumlah investasi terhadap perhitungan profit yang diterima pedagang dan investor. Selanjutnya, sumarti dkk (2014) membahas tentang skema model matematika *profit-loss sharing* melalui pengotimalan nilai porsi bagi hasil yang diterima investor. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan model investasi syariah pada Sumarti dkk (2014) yang dibangun berdasarkan konsep syariah. Model *profit-loss sharing* berbasis *musyarakah* tersebut kemudian diaplikasikan dalam suatu data laba harian yang selanjutnya akan dihitung besarnya angsuran, bagi hasil, laba bersih yang dapat dibawa pulang oleh pedagang perhariannya serta nisbah yang akan diperoleh pedagang maupun investor sebagai pemilik dana. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang model Syariah, yakni model *profit-loss sharing* kepada masyarakat sebagai konsep investasi berprinsip syariah yang memberikan keadilan dan bertujuan menaikkan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2. 1. Model Matematika Syariah / Model Profit-Loss Sharing (PLS)

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori *Profit-loss sharing* (PLS) dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi pelaku ekonomi. *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *Profit-loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut. (Sumarti, 2018).

Beberapa asumsi harus dipenuhi dalam membangun model PLS sehingga model ini dapat berlaku (Sumarti, 2018):

1. Pembiayaan diberikan kepada pedagang (pelaku usaha mikro) yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama beberapa waktu sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal pedagang dalam aktivitas jual beli.
2. Pedagang mencatat laba dengan jujur setiap hari selama periode pembiayaan. Sesuai dengan prinsip larangan gharar, yaitu menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
3. Pembiayaan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk

konsumsi sendiri karena akad yang digunakan bukan *tabarru'* (sosial).

Dalam model PLS, Investor memberikan dana investasi sebesar A. Pedagang diharuskan mengembalikan dana tersebut setiap hari secara angsuran dan terdapat porsi bagi hasil di dalamnya. Periode pengembalian ditetapkan selama T hari. Proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil laba ini menggunakan akad musyarakah karena modal berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan di awal akad. Model matematika untuk pengembalian angsuran adalah sebagai berikut,

$$S(t, p) = I(t) + B(t, p) + C(t) \quad , t = 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

dengan,

- $S(t, p)$  adalah angsuran yang dibayarkan pedagang pada hari ke-t
- $I(t)$  adalah angsuran pokok yang dibayarkan pada hari ke-t, yang besarnya adalah  $I_b = \frac{A}{T}$  atau lebih kecil.
- $C(t)$  adalah cicilan yang dibayarkan hari ke-t untuk membayar utang angsuran hari sebelumnya. Utang angsuran terjadi saat pedagang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar angsuran.

Besarnya bagi hasil  $B(t, p)$  dengan nilai porsi bagi hasil  $p > 0$ , sebagai berikut

$$B(t, p) = \begin{cases} p[w(t) - I(t) - C(t)], & \text{jika } w(t) - I(t) - C(t) > 0 \\ 0, & \text{jika } w(t) - I(t) - C(t) \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

dimana  $w(t)$  adalah laba bersih hari ke-t. Jika dalam kondisi untung, atau  $w(t) > 0$  dan terdapat sisa laba setelah dikurangi angsuran dan utang, sebanyak p bagiannya diserahkan untuk investor berupa bagi hasil. Sebaliknya, jika pedagang sedang rugi,  $w(t) < I_b$ , besarnya angsuran yang tidak bisa penuh dibayarkan dimasukkan dalam hutang,  $H(t)$ , dan dibayarkan bersamaan dengan angsuran dalam bentuk cicilan,  $C(t)$ .

## 2. 2. Model Rentenir

Pedagang mendapat pinjaman sebesar A, membayar administrasi pinjaman sebesar 10% dari A dan harus membayar utang dengan bunga 30% sehingga angsuran total sebesar  $(A+30\%)$  Untuk  $t = 1, 2, \dots, T$

$$S_{rt}(t) = I(t) + C(t) \quad (3)$$

dengan ketentuan dalam pembayaran angsuran dari model Rentenir sama dengan model PLS. Selanjutnya, angsuran pokok dari model Rentenir dapat dihitung dengan formula,

$$I_b = \frac{(1+30\%)A}{T} \quad (4)$$

Apabila pedagang tidak dapat membayar angsuran atau belum melunasi utang cicilan karena sedang rugi, terdapat denda sebesar  $d$ .

## 2. 3. Pengoptimalan Nisbah

Tujuan dari pemodelan investasi menggunakan skema laba-rugi atau *profit-loss sharing* adalah mencari nilai porsi/nisbah  $p$  dari persamaan (2) yang optimal, yaitu menguntungkan bagi investor dan juga pedagang.

### 2.3.1. Model PLS

Parameter  $r_s(p)$  dan  $pd_s(p)$  menunjukkan masing-masing tingkat profit bagi pihak investor dan pedagang dari model syariah/model PLS. Nilai  $r_s(p)$  didapat dari persamaan berikut,

$$A = \frac{s(1, p)}{[1+r_s(p)]} + \frac{s(2, p)}{[1+r_s(p)]^2} + \dots + \frac{s(T, p) + H(T)}{[1+r_s(p)]^T} \quad (5)$$

A adalah jumlah penyertaan modal yang diberikan investor kepada pedagang,  $S(t, p); T = 1, 2, \dots, T$  adalah angsuran dari persamaan (1). Nilai  $H(t)$  adalah hutang cicilan yang dibayarkan akhir periode agar modal yang disertakan dapat lunas dibayarkan kembali. Penyelesaian persamaan  $r_s(p)$  dilakukan dengan simulasi metode numerik untuk mencari akar seperti Metode Numerik Bagi Dua atau Newton Raphson.

Parameter profit bagi pedagang pada model investasi Syariah disebut  $pd_s(p)$  yang didapat dari perhitungan persamaan sebagai berikut,

$$pd_s(p) = \frac{\sum_{i=1}^T TH(i, p)}{\sum_{i=1}^T w(i)} \quad (6)$$

dengan  $TH(t, p)$  merupakan penghasilan pedagang yang sudah dikurangi angsuran sehingga dapat dibawa pulang.

### 2.3.2. Model Rentenir

Parameter untuk optimisasi dalam menentukan keuntungan dari investor dan pedagang masing-masing dari model Rentenir adalah  $r_{rt}$  dan  $pd_{rt}$  yang memenuhi persamaan berikut,

$$A = 10\% A + \frac{S(1)}{(1+r_{mt})} + \frac{S(2)}{(1+r_{mt})^2} + \dots + \frac{S(t)+H(T)}{(1+r_{mt})^T} \quad (7)$$

$$pd_{mt} = \frac{\sum_{i=1}^T TH(i)}{\sum_{i=1}^T w(i)} \quad (8)$$

### 3. METODE PENELITIAN

Pemodelan data pada penelitian ini menggunakan model syariah/model PLS dan model rentenir. Untuk mengilustrasikan model PLS dan model rentenir, penelitian dilakukan dengan menggunakan data laba harian pedagang kecil yang diambil dari penelitian Umam (2012). Selanjutnya, pedagang diasumsikan melakukan pinjaman ke investor sebesar Rp. 500.000 dengan pembayaran angsuran selama 20 hari. Selain itu, porsi bagi hasil untuk investor sebesar 5%, bunga pinjaman sebesar 20% dan denda sebesar Rp. 500 per harinya jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Data laba harian tersebut dihitung besar bagi hasil, angsuran yang harus dibayarkan per harinya dan besar laba bersih yang dapat dibawa pulang oleh pedagang. Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah menghitung nisbah/nilai perolehan yang didapatkan oleh masing-masing pedagang dan investor untuk menentukan model mana yang menghasilkan nisbah paling optimal bagi pedagang.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Penerapan Model Syariah/Model Bagi Hasil dan Model Rentenir

Model Syariah/model PLS diterapkan dengan menggunakan data laba harian yang diperoleh pedagang kecil dengan total laba yang dihasilkan Rp. 1.098.500. Selanjutnya, dengan prosentase porsi bagi hasil untuk investor diasumsikan sebesar 5% maka besarnya angsuran pokok yang harus dibayarkan perharinya adalah Rp. 25.000 sehingga dapat dihitung bagi hasil perhari  $B(t, 5\%)$ , besarnya angsuran perhari  $S(t, 5\%)$  dan laba bersih yang dapat dibawa pulang pedagang perharinya  $TH(t, 5\%)$  yang dapat dilihat di Tabel 1 berikut,

Tabel 1. Model PLS dengan p = 5% (dalam rupiah)

t	B (t, 5%)	S (t, 5%)	TH (t, 5%)
1	50	25.050	950
2	0	21.000	0
3	3.800	32.800	72.200
4	600	25.600	11.400
5	0	22.500	0
6	3.375	30.875	64.125
7	750	25.750	14.250
8	250	25.250	4.750

9	0	20.500	0
10	2.525	32.025	47.975
11	0	14.000	0
12	0	25.000	0
13	0	23.500	0
14	4.625	42.125	87.875
15	0	24.000	0
16	3.700	29.700	70.300
17	5.500	30.500	104.500
18	0	20.000	0
19	0	25.000	0
20	4.750	34.750	90.250
<b>Σ</b>	<b>29.925</b>	<b>529.925</b>	<b>568.575</b>

Dari Tabel 1 diperoleh nilai dari total bagi hasil yang dibayarkan oleh pedagang ke investor adalah Rp. 29.925, total angsuran yang harus dibayarkan ke investor sebesar Rp. 529.925 dan total laba bersih yang dapat dibawa pulang pedagang sebesar Rp. 568.575.

Selanjutnya data laba harian diaplikasikan dalam model rentenir. Dengan ketentuan pengembalian pinjaman ditambahkan bunga sebesar 20% dan akan dikenai denda ( $d$ ) sebesar Rp. 500 perharinya, maka besarnya angsuran yang harus dibayarkan pedagang dan laba bersih yang dapat dibawa pulang perharinya dapat dilihat dari tabel berikut,

Tabel 2. Model Rentenir (dalam rupiah)

t	S (t)	TH (t)
1	26.000	0
2	21.000	0
3	48.500	56500
4	30.000	7000
5	22.500	0
6	38.000	57000
7	30.000	10000
8	30.000	0
9	20.500	0
10	40.000	40000
11	14.000	0
12	25.000	0
13	23.500	0
14	59.000	71000
15	24.000	0
16	36.500	63500
17	30.000	105000
18	20.000	0
19	25.000	0
20	47.000	78000
<b>Σ</b>	<b>610.500</b>	<b>488.000</b>

Tabel 2 memperlihatkan total angsuran yang dibayarkan pedagang ke investor selama 20 hari masa angsuran sebesar Rp. 610.500 dan total laba bersih yang dapat dibawa pulang oleh pedagang adalah Rp. 488.000.

#### 4.2. Perhitungan Nisbah

Nilai perolehan atau profit bagi pedagang dan investor yang optimal merupakan tujuan dari pemodelan hasil investasi. Dengan menggunakan persamaan (6) dan (8), dapat diperoleh nilai parameter profit bagi pedagang untuk model syariah adalah  $pd_s(5\%) = 0,52$  dan  $pd_{mt} = 0,44$ . Selanjutnya, perhatikan pula perolehan pedagang untuk dibawa pulang dari model syariah,  $TH(total, 5\%) = Rp.568.575$  sedangkan dari model rentenir didapat perolehan,  $TH_{mt}(total) = Rp.488.000$ . Kedua hasil ini menunjukkan bahwa pedagang mendapatkan profit yang lebih besar jika dihitung menggunakan model syariah jika dibandingkan dengan model rentenir. Hal itu dibuktikan nilai perolehan/laba yang dapat dibawa pulang untuk model syariah lebih besar daripada model rentenir.

Nilai perolehan atau profit bagi investor dihitung dengan menggunakan persamaan (5) dan (7). Dengan menggunakan metode Newton Raphson dan Program Maple, diperoleh  $r_s(p = 5\%) = -1,87$  dan  $r_{mt} = 0,032$ . Dari hasil tersebut terlihat jika perolehan untuk investor dari model syariah bernilai minus yang berarti bahwa dengan model syariah, investor dalam posisi kehilangan/loss. sedangkan untuk model rentenir, investor mendapatkan perolehan sebesar 3,2%. Tingkat perolehan untuk model rentenir perbulannya  $r_{mt} = \frac{20}{30} \times 3,2\% = 2,13\%$  atau pertahunnya adalah  $12 \times 2,13\% = 25,56\%$ . Hal ini menunjukkan jika tingkat perolehan investor dengan model rentenir sangat tinggi dan sangat merugikan pedagang.

#### 5. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa model syariah atau model PLS cocok diterapkan pada investasi modal kecil yang dalam gal ini diterapkan pada pedagang kecil dengan laba harian yang minimum. Total laba bersih yang dapat dibawa pulang oleh pedagang dari model syariah lebih besar dari total laba yang dihitung dengan metode rentenir. Sedangkan total angsuran yang harus dibayarkan pedagang ke investor lebih besar jika dihitung dengan metode rentenir. Di sisi lain, pada modelsyariah dihitung pula besar bagi hasil yang harus dibayarkan pedagang ke investor. Hal ini dapat di simpulkan jika skema *profit-loss sharing* (PLS) pada model syariah lebih baik daripada skema rentenir. Tindak lanjut dari penelitian ini adalah adanya penelitian dengan data riil baik dari data laba harian pedagang, jumlah pinjaman yang diberikan investor, porsi bagi hasil untuk model syariah serta bunga dan denda yang ditetapkan investor untuk

model rentenir sehingga diperoleh kesimpulan yang semakin realistis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harjoni, Fahmi. R (2018) *Pebiayaan Pemodelan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir*, Vol.3 No.1, JEBI: Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam.
- Murniati, W (2018), *Penambahan Jumlah Investasi pada Simulasi Perhitungan Profit Model Investasi Syariah Musyarakah*, Vol.3 No.2, MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technologi: 223 – 239.
- Parlina, Y. (2017), *Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka*, Vol.2 No.1, INKLUSIF.
- Sugema, I., Bakhtiar, T., & Effendi, J. (2010): *Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and welfare implications*, International Research Journal of Finance and Economics, 45(2), 58 – 67.
- Sumarti, N., Fitriyani, V., & Damayanti, M. (2014): *A Mathematical Model of The Profit-Loss Sharing (PLS) Scheme*. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 115 (Icies 2013), 131 – 137.
- Sumarti, N (2018): *Matematika Keuangan Syariah*, ITB Press, Bandung.
- Umam, K (2012): *Pengaruh Pembiayaan BMT Sumber Usaha Kembang Sari Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil*, Tugan Akhir, STAIN Salatiga
- Yahya, M., Agunggunanto, E.Y. (2011): *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Vol.1 No. 1, Jurnal Dinamika dan Ekonomi Pembangunan.